



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan tarif retribusi rumah potong hewan dan tempat rekreasi dan olahraga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :



de

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak yang dipotong.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk jasa asuransi kecelakaan diri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (20/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak yang dipotong.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk jasa asuransi kecelakaan diri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016

Paraf hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
	<i>S</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>de</i>	<i>m</i>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (20/2016);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah sehingga diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diatur retribusi mengenai rumah potong hewan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sehubungan dengan peningkatan sarana prasarana fasilitas rumah potong hewan dan tempat rekreasi dan olah raga serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka kedua retribusi tersebut perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Pemotongan Ternak Besar : - Penggunaan Sarana Pemotongan - Pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Sapi/Kerbau	20.000 per ekor
2	Pelayanan Pemotongan Ternak kecil : - Penggunaan Sarana Pemotongan - Pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Kambing/Domba	4.000 per ekor
3	Pelayanan pemotongan unggas - Pelayanan penyembelihan - Penggunaan Sarana Pemotongan - Pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Ayam/Itik dan sejenisnya	2.000 per ekor
4	Sewa Kandang Istirahat (per hari)	Sapi/Kerbau	2.500 per ekor
		Kambing/Domba	1.000 per ekor

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJISUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002






LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Pemotongan Ternak Besar : - Penggunaan Sarana Pemotongan - Pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Sapi/Kerbau	20.000 per ekor
2	Pelayanan Pemotongan Ternak kecil : - Penggunaan Sarana Pemotongan - Pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Kambing/Domba	4.000 per ekor
3	Pelayanan pemotongan unggas - Pelayanan penyembelihan - Penggunaan Sarana Pemotongan - Pemeriksaan ante mortem dan post mortem	Ayam/Itik dan sejenisnya	2.000 per ekor
4	Sewa Kandang Istirahat (per hari)	Sapi/Kerbau	2.500 per ekor
		Kambing/Domba	1.000 per ekor

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
hirarki					

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	SASARAN
1	2	3	4	5	6
I	Tempat Pariwisata	Masuk Kawasan Pariwisata	a. Hari Biasa	2.000	per orang
			b. Hari Libur/Besar/Sabtu/Minggu	2.500	per orang
			c. Hari Raya Idhul Fitri	3.500	per orang H + 10 Hari
	2. Obyek Wisata	a. Masuk OW Pantai Widuri	a. Hari Biasa	2.500	per orang
			b. Hari Libur/Besar/Sabtu/Minggu	3.500	per orang
			c. Hari Raya Idhul Fitri	5.500	per orang H + 10 Hari
		b. Masuk OW Pantai Widuri pada Hari Biasa dengan hiburan	a. Artis Lokal	5.000	per orang
			b. Artis Regional	7.500	per orang
			c. Artis Ibu Kota	9.500	per orang
			d. Budaya Kesenian	4.500	per orang
		c. Masuk OW Pantai Widuri pada Hari : libur/besar/minggu dengan hiburan	a. Artis Lokal	6.500	per orang
			b. Artis Regional	7.500	per orang
			c. Artis Ibu Kota	14.500	per orang
			d. Budaya Kesenian	6.500	per orang
		d. Masuk OW Pantai Widuri pada hari : idul fitri dengan hiburan sampai dengan H + 10 Hari	a. Artis Lokal	9.500	per orang
			b. Artis Regional	12.500	per orang
			c. Artis Ibu Kota	14.500	per orang
d. Budaya Kesenian	9.500		per orang		
e. masuk wahana ventura river	a. Hari Biasa	3.500	per orang		
	b. Hari Libur/Besar/Sabtu/Minggu	3.500	per orang		
	c. Hari Raya Idhul Fitri	4.500	per orang		

NO	OBYEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	SASARAN
1	2	3	4	5	6
		f. Masuk wahana WWP	a. Hari Biasa	12.500	per orang
			b. Hari Libur/Besar/Minggu	14.500	per orang
			c. Hari Raya Idhul Fitri	16.500	per orang
		g. sewa kios/foot court	a. Hari Biasa	5.000	M ² /bln
			b. Hari Libur/Besar/Minggu	10.000	M ² /hari
			c. Hari Raya Idhul Fitri	20.000	M ² /hari
		h. sewa petak lahan jualan bagi pedagang di OW Widuri	a. Hari Biasa	4.000	M ² /hari
			b. Hari Libur/Besar/Minggu	5.000	M ² /hari
			c. Hari Raya Idhul Fitri		
			1). Kelas I	10.000	M ² /hari/ H + 10 hari
			2). Kelas II	8.000	M ² /hari/ H + 10 hari
			3). Kelas III	6.000	M ² /hari/ H + 10 hari
		i. Masuk Obyek Wisata Widuri dengan tiket terusan	a. Hari Biasa	14.500	per orang
			b. Hari Libur/Besar/Minggu	16.500	per orang
			c. Hari Raya Idhul Fitri	19.500	per orang H + 10 hari
		j. Masuk Obyek Wisata Widuri dengan tiket terusan dengan hiburan	a. Hari Biasa	18.500	per orang
			b. Hari Libur/Besar/Minggu	20.500	per orang
			c. Hari Raya Idhul Fitri	24.500	per orang H + 10 hari
	3. Kolam Renang di Kabupaten Pemalang	a. Masuk Kolam Renang Widuri	a. Hari Biasa	14.500	per orang
			b. Hari Libur/Besar/Minggu	16.500	per orang
			c. Hari Raya Idhul Fitri	19.500	per orang H + 10 hari
b. Masuk Kolam Renang Moga		a. Hari Biasa	4.500	per orang	
		b. Hari Libur/Besar/Minggu	5.500	per orang	
		c. Hari Raya Idhul Fitri	10.000	per orang H + 10 hari	
4. Obyek lainnya di Kabupaten Pemalang	Masuk Obyek Wisata lainnya	a. Hari Biasa	2.000	per orang	
		b. Hari Libur/Besar/Minggu	2.500	per orang	
		c. Hari Raya Idhul Fitri	4.000	per orang	
II	Fasilitas dan Pendukung	Sewa jasa sarana Olah Raga / Gedung Pertemuan/ MCK /Meja/ Kursi/Ban Single/Ban Double dll	a. Lapangan Tenis	20.000	Per Jam/Line
			b. Gedung Pertemuan/Aula	200.000	Per hari
			c. Pemanfaatan lahan Road Race	300.000	Per hari
			d. MCK	1.000	per orang
			e. Jasa Pemakaian Kursi	1.500	Per buah/hari
			f. Jasa Pemakaian Meja	2.000	Per buah/hari
			g. Jasa Pemakaian Ban Double	15.000	Per buah
			h. Jasa Pemakaian Ban Single	10.000	Per buah
			j. Kapal Wisata	50.000	per orang/15 menit
			k. Jetsky	200.000	per orang/30 menit


NO	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	SASARAN
1	2	3	4	5	6
		Tempat Parkir (Area Kawasan Pariwisata)	a. Sepeda	1.000	Per hari
			b. Becak	2.000	Per hari
			c. Delman/ Dokar	3.000	Per hari
			d. Kendaraan roda dua	2.000	Per hari
			e. Kendaraan roda empat	4.000	Per hari
			f. Kendaraan lebih dari roda empat	5.000	Per hari

BUPATI PEMALANG,


Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

NO	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	SASARAN
1	2	3	4	5	6
		Tempat Parkir (Area Kawasan Pariwisata)	a. Sepeda	1.000	Per hari
			b. Becak	2.000	Per hari
			c. Delman/ Dokar	3.000	Per hari
			d. Kendaraan roda dua	2.000	Per hari
			e. Kendaraan roda empat	4.000	Per hari
			f. Kendaraan lebih dari roda empat	5.000	Per hari

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
hirarki	